



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 174 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang logistik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 perlu menunjuk tenaga operator;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi harus menunjuk Petugas Admin dan Operator SILOG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Tenaga Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi harus menunjuk Petugas Admin dan Operator SILOG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Wiwi D. Unbanunaek, SH. M.Si  
NIP. : 19871228 200912 2 003  
Jabatan : Penelaah Kebijakan Pengadaar  
Barang dan Jasa  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/d)

2. Nama : Yoseph Dopo, SH  
NIP. : 19801003 200901 1 006  
Jabatan : Perancang Kebijakan Pengadaan  
Barang dan Jasa  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)
3. Nama : Novenda S. Tehusalawanny, A.Md  
NIP. : 19841105 200912 2 007  
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Mahir  
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
4. Nama : Julio R. Pratama, SH  
NIP. : 19960712 202012 1 007  
Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan  
Rumah Tangga dan Perlengkapan  
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
5. Nama : Hencey A. E. Bolla, SH  
NIP. : 19941120 202421 1 016  
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum  
Pangkat/Gol. : Ahli Pertama (IX)
6. Nama : Leo Imaculata Monny, S.Sos  
NIP. : 19700726 202421 2 003  
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum  
Pangkat/Gol. : Ahli Pertama (IX)

KEDUA : Tugas Tenaga Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE